

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mengacu analisis dalam penulisan Laporan Tugas Akhir, bahasan terkait Mekanisme Pemungutan PBB-P2 pada BPKPAD Kab. Sukoharjo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ialah pajak yang dikenakan atas lahan dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau digunakan oleh individu atau organisasi. Definisi dari bumi merujuk pada permukaan yang mencakup tanah dan sumber daya air didalamnya. Sementara itu, bangunan diartikan sebagai struktur teknik yang secara permanen diletakkan atau dihubungkan di atas atau dibawah permukaan tanah.
2. BPKPAD Kabupaten Sukoharjo dalam penagihan PBB-P2 sudah melakukannya dengan baik, hal terbukti melalui pendapatan yang selalu melebihi dari target yang ditetapkan.
3. Realisasi pendapatan dari PBB-P2 di Kabupaten Sukoharjo telah meningkat secara signifikan dari tahun 2020 hingga 2022, berdasarkan jumlah yang diterima dan target yang ditetapkan oleh BPKPAD Kabupaten Sukoharjo, tetapi secara persentase pernah mengalami penurunan pada tahun 2022 karena menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Tantangan atau kendala yang dialami oleh BPKPAD pada proses memungut PBB-P2 yaitu:
 - a. Rendahnya pemahaman dan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya
 - b. Banyaknya objek pajak yang belum terdaftar kembali setelah dilakukannya pemblokiran
 - c. Penyalahgunaan wewenang oleh petugas pemungut di tingkat desa/kelurahan

5. BPKPAD dalam mengatasi hambatan – hambatan tersebut melalui upaya yang dapat dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pemungutan PBB-P2. Salah satunya yaitu menyediakan pelayanan PBB-P2 keliling di beberapa wilayah untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya terkait pembayaran pajak.
6. Penulis mendapati perbandingan antara teori dan praktik di lapangan yang dijalankan oleh BPKPAD. Pada UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 40 Ayat (6) dijelaskan bahwa penetapan NJOP harus dilakukan setiap 3 tahun sekali, namun pada praktiknya peninjauan ulang penetapan NJOP tidak dilakukan hingga bertahun tahun sehingga masih menggunakan NJOP lama.
7. Dalam hal pendistribusian SPPT tertulis paling lambat disampaikan kepada Wajib Pajak adalah 1 (satu) bulan setelah diterimanya SPPT tersebut oleh Kepala Desa/Lurah, pada praktiknya pendistribusian SPPT tersebut seringkali terlambat atau bahkan SPPT tidak sampai kepada Wajib Pajak.

4.2 Saran

Mengacu informasi dan temuan yang dihasilkan dalam Laporan Tugas Akhir ini, penulis merumuskan sejumlah masukan yang ditujukan kepada BPKPAD Kab. Sukoharjo, yang bertujuan agar bisa mendorong peningkatan pada sistem pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sukoharjo. Adapun saran ataupun masukan tersebut, di antaranya:

1. BPKPAD Kab. Sukoharjo diharapkan dapat melakukan peningkatan intensitas kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan himbauan kepada wajib pajak tentang alur pemungutan hingga penagihannya, tata cara pembayaran dan pengetahuan umum lainnya untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak.
2. BPKPAD Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat melakukan evaluasi/peninjauan berkelanjutan untuk menekan dan meminimalisir kesalahan yang dilakukan petugas serta dapat menindak tegas petugas

pemungut di tingkat desa/kelurahan yang menyalahgunakan wewenang.

3. BPKPAD Kabupaten Sukoharjo diharapkan meningkatkan pelayanan yang terbaik sehingga dapat mendorong wajib pajak agar menjalankan kewajiban terkait pembayaran pajaknya.